

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan unit terkecil negara yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Desa juga memiliki peranan yang besar dalam keberlangsungan negara. Keberadaan desa dalam struktur kelembagaan dan pembangunan semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menggambarkan desa sebagai suatu entitas hukum yang membentuk masyarakat dengan batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan tersebut didasarkan atas prakarsa anggota masyarakat itu sendiri, serta menghormati dan mengakui hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuntungan lain dari ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 adalah pemerintah kini tidak lagi memandang desa sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan masyarakat desa menurut UU no. 6 Tahun 2014 adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, serta mengatasi masalah kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan di desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan desa terus diupayakan dari berbagai sisi, baik dari sisi sumber daya manusia, sosial, ekonomi, budaya maupun infrastrukturnya. Pemerintah juga telah memberikan anggaran yang cukup besar bagi desa sebagai bentuk dukungan agar kewenangan desa dapat lebih luas. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, dana desa diambil dari 10 % dana APBD dan digunakan untuk pembangunan desa. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan dan pembangunan desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

Salah satu strategi yang dapat mendorong kemajuan di tingkat desa adalah dengan memberikan otoritas kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri wilayahnya melalui lembaga- lembaga ekonomi di tingkat desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa atau bersama desa, dengan tujuan mengelola usaha, mendayagunakan kekayaan, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan berbagai jenis usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan

dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan menjadi sebuah solusi agar desa tidak lagi bergantung terhadap bantuan pemerintah dan dapat menjadi desa yang mandiri. Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa pendapatan asli desa terdiri dari beberapa sumber, seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, partisipasi gotong royong, dan sumber pendapatan lainnya. Hasil desa yang dimaksud dalam konteks ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Laporan Kemendesa PDTT 2022 dalam (Anisah, 2023) mencatat data bahwa di Indonesia jumlah BUMDes terdapat sebanyak 60.417, yang terdiri dari 47.807 BUMDes yang masih aktif dan 12.610 BUMDes yang tidak aktif. Sedangkan data Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2022, jumlah BUMDes di Kabupaten Kebumen yang telah berdiri mencapai 449, dengan rincian 111 BUMDes dasar; 287 BUMDes tumbuh; 42 BUMDes berkembang; dan 9 BUMDes maju (SIDesa, 2022). Beberapa jenis usaha unggulan yang ada pada BUMDes di Kabupaten Kebumen yaitu retail, industry, perdagangan, jasa umum, pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, persewaan, dan simpan pinjam (Ahmad & Siti, 2020). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa baru sekitar 1,11% BUMDes yang sudah maju dan 9,58% bumdes masih dikembangkan.

Persentase tersebut akan terus naik tetapi tingkat pertumbuhannya sangat rendah.

Tabel 1  
Pertumbuhan BUMDes di Kebumen

Indikator BUMDes	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BUMDes Dasar	-	186	124	124	129	111
BUMDes Tumbuh	-	115	246	246	272	287
BUMDes Berkembang	-	8	17	17	43	42
BUMDes Maju	-	1	2	2	5	9
Total	-	310	389	389	449	449

Sumber: (SIDesa, 2022)

Rendahnya jumlah BUMDes yang dikategorikan sebagai BUMDes maju menunjukkan bahwa BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang menyebabkan lemahnya kinerja BUMDes. Permasalahan utama yang ada antara lain kurangnya penguasaan kemampuan manajerial pengelola BUMDes. Menurut Daim (2021) kebanyakan pengelola BUMDes di Kabupaten Kebumen yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, biasanya sudah bekerja di tempat lain dan menjadi pengelola BUMDes hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Akibatnya, BUMDes jalan di tempat dan tidak berkembang dengan baik. Rony Jaya (2018) juga menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi unit usaha BUMDes adalah rendahnya kualitas dan kompetensi dari sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka, pengelola BUMDes harus meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan *knowledge*, *expertise*, *ability*, dan *skill*. Kemampuan tersebut berhubungan dengan modal manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Suwadana (2017) bahwa modal manusia terdiri dari segala aspek yang berkaitan dengan individu, termasuk kemampuan yang dimiliki oleh mereka, sehingga dapat menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Dalam kegiatan operasionalnya, modal manusia juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja. Menurut Adriani (2019), modal manusia diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, bakat, dan karakteristik lain yang berperan dalam kegiatan produksi.

Modal manusia mencakup kemampuan individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan aset yang menjadi kebutuhan bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Menurut penelitian Syarifah et al., (2020) mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja menyatakan bahwa modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, hal ini juga didukung oleh penelitian dari Basri et al., (2021) yang menyatakan bahwa modal manusia berpengaruh terhadap kinerja BUMDes. Namun, berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Mardoni et al., (2021) yang menunjukkan bahwa modal manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja BUMDes, dikarenakan BUMDes membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Penelitian- penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi terkait pengaruh modal manusia terhadap kinerja BUMDes. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan penelitian (*research gap*) yang membutuhkan penelitian lanjutan. Oleh karena itu, penulis menambahkan akuntabilitas sebagai variabel pemediasi. Akuntabilitas menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang baik di wilayah administrasi desa. Adanya sistem yang terorganisir dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mencapai dan membuktikan bahwa dana digunakan secara benar. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tran et al., (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dari organisasi publik.

Akuntabilitas juga mengacu pada kewajiban orang, kelompok atau institusi dalam mempertanggungjawabkan tugas yang diamanahkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-nisa' Ayat 58, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Maka dari itu diperlukan adanya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban BUMDes kepada masyarakat untuk memberikan suatu kepastian bahwa BUMDes memiliki kinerja yang baik dan dapat dipercaya. Dengan adanya akuntabilitas pengelola, BUMDes diharapkan dapat lebih transparan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan integritas yang tinggi. Ini akan menciptakan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa BUMDes bertanggung jawab atas penggunaan modal manusia dengan efektif, serta menghasilkan hasil yang positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah et al., (2020), Basri et al., (2021) dan Mardoni et al., (2021) menunjukkan inkonsistensi hasil sehingga modal manusia saja diindikasikan tidak cukup untuk meningkatkan kinerja dari BUMDes. Kinerja dari Badan Usaha Milik Desa akan baik apabila didukung oleh kualitas pengelola BUMDes yang baik ditambah dengan akuntabilitas yang tinggi. Artinya, ketika pengelola BUMDes memiliki kemampuan yang baik dan bertindak secara akuntabel, mereka dapat dipercaya oleh masyarakat desa, dan hal ini dapat membawa dampak positif pada kinerja BUMDes secara keseluruhan. Ketika individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan organisasi, mereka cenderung lebih berdedikasi untuk meningkatkan kinerja BUMDes secara berkesinambungan. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara modal manusia, akuntabilitas, dan

kinerja BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dapat meningkatkan akuntabilitas Atmadja et al., (2018) dan akuntabilitas mempengaruhi kinerja (Tran et al., 2021).

Kinerja dari BUMDes di Kabupaten Kebumen sendiri dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dibuktikan dari data SIDesa (2022) yang menunjukkan bahwa dari 449 BUMDes di Kebumen baru sekitar 9 BUMDes yang sudah dikategorikan maju sedangkan sisanya masih dalam tahap dasar, tumbuh, dan berkembang. Atas dasar tersebut, maka perlu adanya penelitian agar kinerja Badan Usaha Milik Desa dapat dilakukan secara optimal untuk menunjang keberhasilan dari BUMDes itu sendiri. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Syarifah et al., (2020), Atmadja et al., (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Tran et al., (2021). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti variabel modal manusia sebagai variabel independen, akuntabilitas sebagai variabel intervening atau mediasi, dan kinerja sebagai variabel dependen. Perbedaan lain terletak pada objek penelitian yaitu dilakukan di Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGARUH MODAL MANUSIA TERHADAP KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING” (Studi pada BUMDes di Kabupaten Kebumen).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah modal manusia berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
2. Apakah modal manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja?
4. Apakah akuntabilitas memediasi pengaruh modal manusia terhadap kinerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif modal manusia terhadap kinerja BUMDes.
2. Untuk menguji pengaruh positif modal manusia terhadap akuntabilitas.
3. Untuk menguji pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja.
4. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas dalam memediasi modal manusia terhadap kinerja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penjelasan tujuan yang telah disampaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak yang memerlukannya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan baru dan informasi tambahan mengenai Badan Usaha Milik desa, terutama hal yang mempengaruhi kinerja BUMDes yaitu modal manusia dan akuntabilitas.
- b. Penelitian ini akan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.

### 2) Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara modal manusia dan kinerja BUMDes. Dengan mengetahui pengaruh modal manusia yang efektif terhadap kinerja BUMDes, organisasi dapat mengidentifikasi faktor kunci yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat membantu BUMDes dalam merencanakan strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil yang dihasilkan. Sebagai contoh, BUMDes dapat mengadakan kegiatan seperti memberikan pendidikan dan pelatihan, membangun keterampilan manajerial, atau membentuk tim yang kompeten.

#### 2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan terkait pengelolaan sumber daya

manusia dan peningkatan kinerja BUMDes. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun strategi dan program yang ditujukan untuk peningkatan modal manusia dan akuntabilitas dalam upaya peningkatan kinerja BUMDes secara efektif.